



Standard Operating Procedure (SOP)
Lintas Unit

PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN ITB

Nomor : 013/I1.B03.2/SOP/2019

**Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Institut Teknologi Bandung
2019**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 013/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 1 dari 5
---	---

RIWAYAT REVISI

N/A

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	Direview oleh:
Direktur Kepegawaian	Kepala UPT PMO
	
Suharto, SH. NIP/NOPEG : 118000107	Dr. Muhamad Irfan Hakim, M.Si. NIP/NOPEG : 196708201997021001
Tgl : 02 Januari 2019	

Disetujui oleh:
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

Prof. Dr. Irawati, MS. NIP/NOPEG : 195904181983032001
Tgl:

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 013/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 2 dari 5
---	---

DAFTAR ISI

I. UNIT KERJA/PIHAK TERKAIT	3
II. TUJUAN	3
III. REFERENSI	3
IV. PENGERTIAN DAN BATASAN	3
V. PROSEDUR	4
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN	4
VII. LAMPIRAN	4

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 013/11.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 3 dari 5
---	---

I. UNIT KERJA/PIHAK TERKAIT

1. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Dan Organisasi (WRSO).
2. Direktorat Kepegawaian.
3. UPT. Pengembangan Manusia dan Organisasi (UPT. PMO)
4. Unit Kerja.
5. Pegawai.

II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk memberikan panduan mengenai prosedur penyesuaian ijazah bagi tenaga kependidikan di Institut Teknologi Bandung baik yang berstatus PNS maupun Pegawai Tetap ITB.

III. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

Penyesuaian ijazah adalah kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar yang diperuntukan bagi Pegawai yang telah memperoleh ijazah/gelar pendidikan yang lebih tinggi, untuk dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan jenjang pendidikan ijazah yang dimilikinya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 013/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 4 dari 5
---	---

B. BATASAN

SOP ini mengatur prosedur penyesuaian ijazah bagi tenaga kependidikan di Institut Teknologi Bandung.

V. PROSEDUR

1. Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan melapor ke Unit kerjanya dengan menyampaikan Copy ijazah.
2. Unit Kerja menerima laporan dan berkas yang disampaikan oleh pegawai, kemudian memeriksa apakah sudah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jika sudah sesuai maka dibuatkan surat usulan penyesuaian ijazah yang dikirimkan ke WRSO. Jika belum sesuai maka dikembalikan ke Pegawai.
3. WRSO menerima surat usulan, Jika disetujui maka usulan diteruskan ke Direktorat Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut, jika tidak disetujui maka surat usulan dikembalikan ke Unit Kerja.
4. Direktorat Kepegawaian menerima disposisi dari WRSO yang kemudian diperiksa apakah sudah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jika sudah sesuai maka dibuatkan surat usulan Ujian penyesuaian ijazah yang dikirimkan ke UPT. PMO. Jika belum sesuai maka dikembalikan ke Unit Kerja.
5. UPT. PMO menerima surat usulan tersebut, dan melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah. Semua hasil Ujian Penyesuaian Ijazah dilaporkan ke Direktorat Kepegawaian.
6. Direktorat Kepegawaian menerima hasil Ujian. Bagi Pegawai yang lulus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka dibuatkan Surat Keterangan Lulus Ujian Penyesuaian. Bagi Pegawai yang tidak lulus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka dibuatkan Surat Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
7. Semua Surat Keterangan dan Surat Pemberitahuan tersebut dikirimkan ke Unit Kerja dan Pegawai yang bersangkutan.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 013/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 5 dari 5
---	---

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Semua tenaga kependidikan Institut Teknologi Bandung yang telah memperoleh ijazah/gelar pendidikan yang lebih tinggi dapat menerima Surat Keterangan Lulus Penyesuaian Ijazah tanpa keterlambatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

VII. LAMPIRAN

Lampiran – SOP 013/I1.B03.2/SOP/2019 “Diagram Alir SOP Penyesuaian Ijazah Tenaga Kependidikan”.

DIAGRAM ALIR SOP PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA KEPENDIDIKAN PNS

